# ANALISIS PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO

**SKRIPSI**


**Diajukan Oleh:**

**AZKIYA SABRINA**
NIM. 200101067

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
**2024 M/1445 H**

# ANALISIS PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Keluarga


Oleh:
**AZKIYA SABRINA**
NIM. 200101067
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

| Pembimbing I, | Pembimbing II, |
|---|---|
| **Dr. Zaiyad Zubaidi, MA** | **T. Surya Reza, S.H., M.H.** |
| NIP. 19790213202321105 | NIP. 199411212010121009 |

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
**2024 M/1445 H**

**ANALISIS PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Bebab Studi
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 April 2024 M / 20 Syawal1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

| Ketua Sidang, | Sekretaris Sidang, |
|---|---|
| **Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A.** | **T. Surya Reza, S.H., M.H.** |
| NIP. 197902132023211105 | NIP. 199411212010121009 |
| Penguji I, | Penguji II, |
| **Mumtazinur, SIP., M.A.** | **Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.** |
| NIP. 198609092014032002 | NIP. 199006122020121013 |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.**
NIP. 197809172009121006

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH**
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

## LEMBARAN PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Azkiya Sabrina |
| NIM | : 200101067 |
| Prodi | : Hukum Keluarga |
| Fakultas | : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry |

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 29 April 2024
Yang menyatakan,

Azkiya Sabrina

# ABSTRAK


| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Azkiya Sabrina |
| NIM | : | 200101067 |
| Fakultas/Prodi | : | Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga |
| Judul | : | Analisis Pemberian Dispensasi Nikah menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Mahkamah Syar'iyah Jantho |
| Tanggal Sidang | : | 29 April 2024 |
| Tebal Skripsi | : | 66 Halaman |
| Pembimbing I | : | Dr. Zaiyad Zubaidi, MA |
| Pembimbing II | : | T. Surya Reza, S.H., M.H. |
| Kata Kunci | : | *Dispensasi Nikah, Hukum Islam, Hukum Positif* |

Pernikahan merupakan salah satu anjuran agama kepada kaum laki-laki dan perempuan pada generasi muda yang memiliki kemampuan untuk menikah. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan: "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila wanita dan pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Pada data yang ditemukan di lokasi penelitian yaitu di Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengajukan permohonan dispensasi nikah pada tahun 2020 sampai 2023 mengalami peningkatan, tahun 2023 menurun menjadi 30 dari 54 pemohon di tahun 2022. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan utama adalah apa faktor terjadinya peningkatan permohonan dispensai nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah secara Hukum Islam dan Hukum Positif. Metode penelitian yang digunakan berjenis yuridis empiris dengan pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan kasus, dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis melalui metode deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa faktor dari meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Janthokarena ingin menghindari fitnah dan faktor sudah saling suka sama suka.Pada pertimbangan hakim secara hukum Islam yaitu kaidah fiqhiyah yang sering digunakan adalah tiga kaidah yaitu Menolak Kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan, Kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan dan Kemadharatan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemadharatan yang bersifat umum. secara hukum Positif berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dan Undang-Undang perlindungan anak pasal 1 angka 1 nomor 35 tahun 2014. serta keyakinan para hakim untuk memutuskan suatu perkara.

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ اَشْرَفِ اْللأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT,karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Analisis Pemberian Dispensasi Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Mahkamah Syar'iyah Jantho".Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya yang selalu melimpah kepada penulis. Tanpa rahmat dan petunjuk-Nya, penulis tidak akan dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA sebagai dosen pembimbing satu dan Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing dua, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga sepanjang penyusunan skripsi ini. Bimbingan yang diberikan telah memberikan pencerahan dan membantu penulis dalam mengembangkan ide-ide serta memperbaiki kualitas skripsi ini.
2. Bapak Prof Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, selanjutnya kepada Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga beserta

seluruh staff pengajar dan dosen Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis selama proses perkuliahan.

3. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Syari'ah dan Hukum dan seluruh karyawan, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, di perpustakaan penulis banyak mendapatkan referensi dan ide-ide baru yang akan dituliskan dalam skripsi penulis.
4. Terima Kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Muzakhir Abdullah dan Ibunda Ita Suryati yang telah memberikan kasih sayang, doa, motivasi, pendidikan dan yang selalu menyemangati penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan kepada kakak tercinta Zuhairah Asrina dan Ulya Azmina dan adik bungsu Faizatul Iqfah yang telah memberikan dukungan dan doa kepada saya agar bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Terima Kasih kepada abang ipar saya Irham Maulana dan Ade Saputra yang telah membantu dalam memfasilitasi penulis saat perkuliahan.
6. Terima Kasih kepada keponakan tercinta Uwais, Arsyil, Sheira dan Arisha yang selalu bikin penulis tertawa dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
7. Penulis juga berterima kasih kepadateman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga khususnya leting 2020, yang senantiasa memberikan dukungan, motifasi, dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi, dan dalam segala urusan selama perkuliahan. Namun tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang senantiasa menghibur ketika penulis merasa lelah.
8. Terima Kasih kepada sahabat tercinta teman main di rumah dan sahabat sedari SMA yang telah memberikan motivasi, doa,

dukungan, semangat dan candaan yang membuat penulis selalu tertawa bahagia sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan dikerjakan dengan santai.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Banda Aceh, 29 April 2024

Penulis,

Azkiya Sabrina

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri MenteriP dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b//U/1987

## 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أ | Alif | | Tidak dilambangkan | ط | Ṭa | te dengan titik dibawah |
| ب | Ba | B | Be | ظ | z | zet dengan titik dibawah |
| ت | Ta | T | Te | ع | `ain | Koma terbalik (di atas) |
| ث | Ṡa | ṡ | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | Ge |
| ج | Jim | J | Je | ف | Fa | Ef |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qaf | Q |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha | ك | Kaf | K |
| د | Dal | D | De | ل | Lam | L |
| ذ | Żal | Ż | Zet (dengan titik di atas) | م | Mim | M |
| ر | Ra | R | Er | ن | Nun | N |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W |
| س | Sin | S | Es | ه | Ha | H |
| ش | Syin | Sy | es dan ye | ء | Hamzah | ‘ |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Ya | Y |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**2. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

**1) Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ـَ | *Fathah* | A | A |
| ـِ | *Kasrah* | I | I |
| ـُ | *Dammah* | U | U |

**2) Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ...يْـَ | *Fathah* dan *ya* | Ai | a dan u |
| ...وْـَ | *Fathah* dan *wau* | Au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haula*

**3. *Maddah***

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| اَ...ىَ... | *Fathah* dan *alif* atau *ya* | Ā | a dan garis di atas |
| ى... | *Kasrah* dan *ya* | Ī | i dan garis di atas |
| وُ... | *Dammah* dan *wau* | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيْلَ *qīla*
- يَقُوْلُ *yaqūlu*

**4. *Ta' Marbutah***

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
   *Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah "t".
2. *Ta' marbuta h*mati
   *Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtulatfāl*

- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah*
- طَلْحَة *talhah*

**Catatan:**

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

## DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 1 | Daftar Laporan Perkara Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2020 | 38 |
| Tabel 2 | Daftar Laporan Perkara Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2021 | 38 |
| Tabel 3 | Daftar Laporan Perkara Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2022 | 39 |
| Tabel 4 | Daftar Laporan Perkara Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2023 | 40 |

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi ..... 61
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian..... 62
Lampiran 3 Surat Balasan PenelitianMahkamah Syar'iyah Jantho ..... 63
Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara ..... 64

جامعة الرانري
AR-RANIRY

## DAFTAR ISI


**LEMBARAN JUDUL. ..... i**
**PENGESAHAN PEMBIMBING ..... ii**
**PENGESAHAN SIDANG ..... iii**
**PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... iv**
**ABSTRAK ..... v**
**KATA PENGANTAR ..... vi**
**PEDOMAN TRANSLITERASI ..... ix**
**DAFTAR TABEL ..... xiii**
**DAFTAR LAMPIRAN ..... xiv**
**DAFTAR ISI ..... xvi**

**BAB SATU PENDAHULUAN ..... 1**
A. Latar Belakang masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 6
C. Tujuan Penelitian ..... 6
D. Kajian Pustaka ..... 6
E. Penjelasan Istilah ..... 10
F. Metodologi Penelitian ..... 12
1. Pendekatan Penelitian ..... 12
2. Jenis Penelitian ..... 13
3. Bahan Hukum ..... 13
4. Teknik Pengumpulan Data ..... 14
5. Objektivitas dan Validasi Data ..... 15
6. Teknik Analisis Data ..... 15
7. Pedoman Penulisan ..... 15
G. Sistematika Pembahasan ..... 16

**BAB DUA DISPENSASI NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITF ..... 17**
A. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukum Pernikahan ..... 18
B. Pengertian Dispensasi Nikah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam ..... 23
C. Dasar Hukum Dispensasi Nikah ..... 30
D. Faktor Yang Mempengaruhi terjadinya Dispensasi Nikah 32

**BAB TIGA PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH ..... 37**
A. Faktor terjadinya permohonan Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho ..... 37

B. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam ..... 46

**BAB EMPAT PENUTUP ..... 53**
A. Kesimpulan ..... 53
B. Saran ..... 54

**DAFTAR PUSTAKA ..... 56**
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 60**
**LAMPIRAN ..... 64**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# BAB SATU

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yaitu *sunnatullah* yang terdapat pada semua makhluk-Nya yang ada di seluruh bumi ini, terdapat pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan yaitu salah satu anjuran agama kepada kaum laki-laki dan perempuan pada generasi muda yang memiliki kemampuanuntuk segera melaksanakan pernikahan. Kehidupan tanpa pernikahan belum sempurna, bahkan melanggar fitrah. Untuk tujuan reproduksi, Allah SWT membuat semua makhluk-Nya berpasang-pasangan agar dapat memberikan keturunan. Perintah untuk melaksanakan pernikahan terdapat pada firman Allah SWT pada Surat Adz-Dzariyat (51) ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

> Artinya:"Dan segala sesuatudiciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Swt".[1]

Perkawinan adalah ikatan yang bertahan sepanjang hidup manusia. Mirisnya, tidak semua kalangan dapat mengetahui makna dan tujuan sebenarnya dari perkawinan tersebut, yaitu mewujudkan keromantisan rumah tangga yang sejati. Cinta hanya dapat didefinisikan sebagai romantisme dan keindahan jika seseorang masih muda dan akan menikah. Mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab yang sempurna, jadi cinta mereka hanya emosi. Dalam Islam, tingkah laku dan perbuatan seseorang wajib dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat. Bertindak dengan cara ini merupakan salah satu cara untuk menunjukkan bahwa seseorang telah dewasa. Kemampuan seseorang untuk menanggung tanggung jawab pada suatu pernikahan sangat kuat hubungannya dengan kedewasaan fisik dan mental. Oleh sebab itu, pendewasaan usia dalam

[1]Mujamama' Al Malik Fadh LI Thiba 'at Al Mush-Haf Asy-Sya Madinah Al Munawarah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kerajaan Arab Saudi, hlm. 862.

melangsungkan pernikahan harus ada karena cara berpikir seseorang sangat dipengaruhi oleh usia, dan semakin dewasa usia seseorang semakin dewasa cara mengambil tindakan dalam menghadapi masalah rumah tangga.[2]

Di sisi lain, fakta yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengajukan perihal dispensasi nikah, didasarkan pada berbagai macam alasan yang berbeda dengan alasan yang diajukan para pemohon di Mahkamah Syar'iyah, seperti pengajuan permohonan dispensasi nikah dikarenakan telah hamil duluan atau orang tua merasa khawatir bila anaknya berbuat sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Kalau dulu, orang tua yang ingin menikahkan anak dibawah umur, akan tetapi realita sekarang bahwa banyak para ibu dan ayah yang tidak ingin menikahkan anaknya pada usia muda, akan tetapi anak tersebutlah yang ingin menikah karena sudah hamil duluan, atau telah terjerumus kepada pergaulan yang bebas, yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Hal ini menjadi tambah rumit, ketika ada pihak yang ingin menghapus dispensasi kawin, seperti yang disampaikan oleh Mariana Amiruddin sebagai komisioner komnas anti-kekerasan terhadap perempuan, salah satu alasan mengapa masih banyak pernikahan anak di Indonesia adalah karena kewenangan mengenai dispensasi nikah.[3] Pengadilan diberi otoritas untuk memberikan dispensasi nikah berdasarkan pertimbangan Undang-Undang dan hukum Islam agar memberikan kelonggaran hukum kepada calon mempelai yang tidak melengkapi persyaratan perkawinan yang berlaku secara hukum.[4]

Menurut sebagian besar ahli hukum Islam, pernikahan dibawah usia diperbolehkan, tetapi tidak diperbolehkan untuk berhubungan badan,

---

[2]Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Musna, *Perkawinan dan Masalahnya*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), Cet.-2, 1997, hlm.28-30.

[3]Media Indonesia, *Hapus Dispensasi Pernikahan Anak*, diakses melalui: https://m.mediaindonesia.com/humaniora/156166/hapus-dispensasi-pernikahan-anakdiakses pada hari sabtu tanggal 30 September 2023

[4]Muhammad Kunardi dan Mawardi Muzamil, Implikasi Dispensasi Perkawinan TerhadapEksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No.Mei-Agustus 2014.

dikarenakan hubungan badan itu haram jika mengakibatkan bahaya fisik atau mental bagi istri. Larangan ini berlaku untuk pernikahan dewasa dan di bawah umur. Ibn Hazm menyatakan bahwa pernikahan anak laki-laki di bawah usia dilarang, tetapi anak perempuan di bawah usia diperbolehkan. Menurut para ahli hukum Mazhab Syafi'i, menikahkan anak laki-laki yang masih di bawah usia harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.[5]

Dalam pernikahan apabila laki-laki dan perempuan belum melengkapi persyaratan mengenai usia yang di tentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka belum diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan kecuali mempelai tersebut memang sudah diharuskan untuk menikah maka harus membuat permohonan izin dispensasi nikah ke pengadilan agama melalui proses persidangan terlebih dahulu untuk mendapatkan izin dispensasi nikah, hal ini dikatakan sebagai nikah di usia dini. Sebagaimana pada Pasal 7 Undang-Undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat:

(1) Menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang perkawinan nomor 16 tahun 2019, perkawinan hanya dapat dilakukan jika laki-laki dan perempuan telah mencapai berusia 19 tahun.[6]

(2) Pada Pasal 7 ayat (2) yakni "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."

Tentu saja, berlakunya batasan usia yang telah diatur dalam Undang-Undang akan mengurangi terjadinya perkawinan dini jika kedua calon pasangan masih di bawah umur yang diputuskan oleh Undang-Undang. Namun, bersamaan dengan inisiatif pemerintah untuk menciptakan keluarga yang sakinah wamawaddah warahmah. Pemerintah memperbarui Undang-Undang

[5]Ali Imron HS, Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*,Vol.5 No.1 ,Januari 2011.

[6]Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Prenada media Group,2019), hlm. 54.

perkawinan nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 untuk mencapai tujuan perkawinan. Batasan usia untuk pasangan yang menikah diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Dalam hal ini, Undang-Undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 menyatakan: "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila wanita dan pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Sebaliknya, batas minimal usia kawin untuk wanita adalah 16 (enam belas) tahun dan untuk laki-laki adalah 19 (sembilan belas).[7]

Menurut penjelasan yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, tujuan dari perubahan ini adalah untuk memastikan bahwa perempuan berusia minimal 16 (enam belas) tahun termasuk dalam katagori usia anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang perlindungan anak, di mana anak dianggap berusia 18 (delapan belas) tahun. Jika ada perbedaan minimal dalam usia kawin, hal itu dapat berdampak pada pemanfaatan hak-hak warga negara seperti hak pendidikan, sosial, dan kebudayaan yang tidak boleh dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan ini telah mendiskriminasi wanita dan secara tidak langsung membatasi hak-hak mereka, karena perbedaan usia kawin secara hukum seolah-olah memungkinkan wanita menikah lebih awal.

Perkawinan dalam Islam lebih dari sekadar perjanjian pernikahan biasa, itu merupakan sunnah Rasulullah Saw dan alat terbaik untuk menghubungkan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia. Perkawinan juga memiliki arti dan nilai ibadah. Namun, bagaimana jika pernikahan itu dilakukan oleh dua orang yang masih sangat muda yang disebut sebagai pernikahan usia muda atau pernikahan dini yang mana laki-laki dan perempuan belum mencapai 19 tahun, seperti yang diatur dalam perubahan Undang-Undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di mana ada perbedaan yang signifikan antara batas

[7]Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

minimal usia kawin yang pada sebelumnya minimal 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki.

Untuk mencegah anak-anak terjerumus dalam kebiasaan yang menyimpang atau kebiasaan yang tidak baik, sangat penting bahwa kedua orang tua memantau dan mengawasi anak-anak mereka. Lingkungan juga dapat memengaruhi perkembangan anak, yang dimaksud adalah bagaimana anak-anak bergaul di masyarakat. Pergaulan bebas di kalangan remaja saat ini pasti akan memiliki konsekuensi negatif, salah satunya adalah pernikahan dini yang mengakibatkan kehamilan yang disebabkan oleh perzinaan seperti pacaran. Gaya berpacaran yang ada dilingkungan sekitar dapat mempengaruhi anak untuk melakukan hal yang serupa karena rasa penasaran yang mereka miliki.

Di Mahkamah Syar'iyah Jantho data yang mengajukan permohonan dispensasi nikah pada tahun 2020 sejumlah 56 permohonan, tahun 2021 sejumlah 66 permohonan, tahun 2022 sejumlah 54 permohonan, 2 permohonan di tolak karena tidak memenuhi syarat, tahun 2023 menurun menjadi 30 permohonan. Terdapat beberapa alasan untuk pengajuan dispensasi nikah yakni faktor ekonomi,putus sekolah dan hanya 2 kasus di sebabkan hamil di luar nikah.[8] Hakim mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah dengan sebaik-baiknya dan melewati beberapa pengecekan sebelum memutuskan mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena tahun 2023 terdapat kasus perceraian yang dilakukan oleh pasangan muda yang pada tahun 2021 mengajukan permohonan dispensasi nikah dan setelah dikabulkan oleh hakim pasangan tersebut hanya menikah beberapa bulan saja sudah mengajukan perceraian yang disebabkan karena sang suami hanya menafkahi istri beberapa bulan saja dan setelah itu tidak menafkahi lagi, untuk itu hakim tidak mudah mengabulkan permohonan dispensasi nikah dikhawatirkan dapat merugikan para pemohon dan pemohon belum cukup siap dalam berumah tangga.

[8]Laporan Perkara tingkat pertama yang diterima pada Mahkamah Syar'iyah Jantho Bulan Januari s.d Agustus 2023

Hakim dapat menolak atau tidak mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah karena Pemohon tidak jujur dan syarat yang diberikan tidak lengkap kemudian jika dirasa usia pemohon masih sangat muda dan tidak layak untuk dinikahkan maka hakim dapat mempertimbangkan agar pernikahan tidak dilakukan dengan cara memberikan nasehat kepada kedua pemohon dan orang tua pemohon agar dapat menunda dan memikirkan lagi keputusannya. Usia yang masih dibawah 17 tahun sebaiknya menuntut ilmu dan mencari jati dirinya. Jika umur yang masih sangat muda takutnya akan mengganggu sistem reproduksi pada wanita dan ketahanan tubuh yang belum cukup siap untuk mengandung dan melahirkan, hal ini menjadi pertimbagan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.[9]

Faktor ini menjadi pertimbangan hakim saat memberikan permohonan dispensasi nikah. Pernyataan ini menarik untuk melihat bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai keputusan hakim atas permohonan ini. Penelitian ini akan ditulis dalam skripsi berjudul "Analisis pemberian dispensasi nikah menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif di Mahkamah Syar'iyah Jantho".

## B. Rumusan Masalah

Penulis memisahkan permasalahan pokok ke dalam beberapa rumusan berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor terjadinyapermohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif?

[9]Wawancara dengan Majelis Hakim, Heti Kurnaini tanggal 19 Desember 2023 di Kantor Mahkamah Syar'iyah Jantho

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan,maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif.

## D. Kajian Pustaka

Setiap penelitian melakukan penelitian kepustakaan pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran tentang subjek yang akan diteliti dan dipelajari oleh penulis. Oleh karena itu, diharapkan skripsi ini menghindari duplikasi penelitian. Berikut ini adalah beberapa studi yang serupa:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Safrian Salam, "Dispensasi perkawinan anak di bawah umur: Perspektif hukum adat, hukum negara, dan hukum Islam," menunjukkan bahwa 2 (dua) alasan orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah mempelai wanita hamil dan belum cukup umur. Namun, dasar hukum dari keputusan pengadilan agama Baubau atas permohonan dispensasi kawin adalah pertimbangan yuridis dan psikologis. Studi ini sama-sama membahas dispensasi nikah menurut hukum Islam dan negara, serta alasan orang tua memintanya karena mempelai wanita belum cukup umur dan dia hamil. Namun perbedaannya terletak pada objek penelitian dan penulis tidak menerapkan perspektif hukum adat.[10]

Kedua, artikel yang ditulis oleh Teuku Yudi Afrizal yang berjudul "Dispensasi perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan

---

[10]Safrian Salam, Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur*: Perspektif Hukum adat, Hukum negara dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, *Pagaruyuang Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, 2017.

perundang-undangan bidang perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe" Menurut Pasal 7 ayat (1) UU perkawinan, usia minimal calon mempelai pria adalah salah satu syarat yang dibahas dalam jurnal ini. Namun, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan, Pasal 6 ayat (2) huruf e PP nomor 9 tahun 1975, Pasal 15 ayat (1) KHI mengamanatkan bahwa orang tua pihak pria atau pihak wanita dapat meminta dispensasi perkawinan secara tertulis dari pengadilan atau pejabat lain. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, calon suami istri dapat melangsungkan perkawinan yang layak, dan terhadap harta bersama juga bisa dikelola secara bersama dan dapat dibagi sesuai dengan Undang-Undang jika perceraian terjadi. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan yang diambil oleh hakim saat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan serta konsekuensi hukum dari penetapan permohonan tersebut.[11] Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang dispensasi nikah yang sesuai dengan UU perkawinan. Perbedaannya dalam penelitian penulis adalah tidak membahas mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Muhammad Fikry Firdaus, Suaib Lubis yang berjudul "Dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil diluar nikah di bawah usia 19 tahun (Studi kasus di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat)" Peneliti dalam artikel ini membahas perspektif pengadilan agama tentang menghadiri walimah wanita hamil yang tidak menikah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI Kabupaten Langkat menganggap status pernikahan di bawah umur yang terjadi akibat hamil di luar nikah adalah sah, mengingat akan ada masalah yang lebih besar jika pernikahan tidak dilaksanakan. Selanjutnya, para ulama berbeda pemikiran mengenai status perkawinan wanita hamil, beberapa menganggapnya sah, sedangkan yang lain menganggapnya tidak sah.

[11]Teuku Yudi Afrizal, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan PerUndang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Vol 5 No 1, *ADHAPER*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh.

Apabila yang menikahkan wanita hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya, pernikahan yang dilaksanakan akibat perbuatan zina adalah sah, menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 Ayat (1). Meskipun tidak ada batasan umur untuk menikah dalam Islam, pernikahan harus dilakukan ketika laki-laki sudah aqil baligh dan perempuan sudah haid.[12]

Keempat, artikel yang disusun oleh Kamarusdiana, Ita Sofia yang berjudul "Dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam" Peneliti dalam jurnal ini membahas dispensasi nikah sebagai solusi hukum karena para pelaku dispensasi nikah biasanya belum menikah dan kemudian mengambil ikhtiar hukum untuk membuat pernikahan mereka diakui secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang dispensasi nikah dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa, meskipun Undang-Undang tersebut mengatur ketat perkawinan di bawah umur untuk melewati proses pengadilan, hukum Islam tidak mengatur khusus tentang dispensasi nikah karena mayoritas ulama hanya menyebutkan baligh sebagai syarat menikah.[13] Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai dispensasi nikah sebagai solusi hukum dan pernikahan yang diakui. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas mengenai perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam tentang dispensasi nikah.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Endah Endawati dari fakultas syari'ah UIN Raden Fatah Palembang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan bagi gadis hamil yang belum menikah di desa menanti

[12]Muhammad Fikry Firdaus, Suaib Lubis, Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat), Vol 2 No 2 *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia,2022.

[13]Kamarusdiana, Ita Sofia,*Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*,Vol 7 No 1,*SALAM*; Jurnal Sosial & Budaya Syar'i Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.2020.

kecamatan kelekar kabupaten muara enim", dia menyimpulkan bahwa ada adat yang masih berlaku untuk laki-laki dan wanita yang hamil di luar nikah. Sebuah pengiringan diadakan di desa sebelum pernikahan dan pasangan harus membayar satu ekor kambing sebagai denda atas dosa mereka. Oleh karena itu, adat tersebut jelas bertentangan dengan hukum Islam. Sementara tidak ada dasar syariat Islam yang mewajibkan pengiringan atau denda atas satu ekor kambing, mereka tetap mewajibkannya.[14] Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya membahas mengenai adat yang bertentangan dengan syari'at Islam mengenai sebelum melakukan pernikahan bagi laki-laki yang menghamili perempuan harus membayar denda satu ekor kambing dan ini wajib dilakukan oleh pasangan tersebut untuk penebus dosa. Dalam penelitian penulis tidak membahas mengenai hukum adat yang menentang syari'at Islam.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan diatas, peneliti menemukan kesamaan dan juga hal yang berbeda terkait pokok pembahasan kajian pustaka yang terdahulu dimana kajian pustaka terdahulu lebih spesifik kedalam suatu sudut pandang dan ini berbeda dengan judul yang ingin peneliti angkat tentang Analisis Pemberian Dispensasi Nikah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah, peneliti memberikan gambaran definisi istilah-istilah berikut untuk penelitian skripsi:

1. Dispensasi Nikah

Dispensasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah izin untuk dibebaskan dari suatu larangan atau tanggung jawab. Oleh karena itu, dispensasi didefinisikan sebagai kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak boleh

[14]Endawati, T*injauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi Gadis Hamil Yang Belum Menikah Di Desa Menanti Kecamatan Kelakar Kabupaten Muara Enim* Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2015.

dilakukan atau diatasi. Dalam Undang-Undang Indonesia, dispensasi nikah adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah, yang tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur calon pengantin. Namun, kehidupan masyarakat yang beragam menyebabkan masalah dengan batasan usia untuk menikah, jadi pemerintah memberikan dispensasi kawin kepada orang tertentu.[15]

2. Hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "hukum" dan "Islam" berasal dari kata "hukum", yang bermakna "peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan Undang-Undang peraturan dan sebagainya. untuk mengatur kehidupan masyarakat. Secara sederhana, hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam dan merupakan bagian darinya. Dalam pandangan hukum Islam, Allah Swt membuat dasar dan struktur hukumnya. Struktur ini mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, serta antara mereka sendiri, benda, dan alam semesta.[16]

3. Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan prinsip dan prinsip hukum yang berlaku yang ditegakkan secara khusus dan universal oleh lembaga peradilan atau pemerintahan suatu negara, baik secara lisan maupun tulisan. Singkatnya, hukum positif adalah hukum yang sekarang berlaku bagi suatu komunitas tertentu di daerah tertentu.

4. Analisis

Analisis adalah melakukan penelitian tentang suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Analisis, menurut Dwi Prastowo, didefinisikan sebagai penguraian suatu topik menjadi berbagai bagian dan penelaahan bagian

---

[15]Endang Puji Astuti, Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan,Vol 8,*Jurnal de Focto*, 2021,hlm 72.

[16]Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 38.

itu sendiri, serta hubungan antar bagian, untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan pemahaman yang lebih baik tentang arti keseluruhan.Wiradi mengatakan bahwa analisis adalah sebuah pekerjaan yang melibatkan memilah, mengurai, membedakan, dan dikelompokkan menurut standar tertentu sebelum menentukan hubungan dan maknanya.[17]

## F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan pendekatan perUndang-Undang*(Statute Approach)*, pendekatan kasus *(Case Approach)*, dan pendekatan analisis.

a. Pendekatan Undang-Undang *(Statute Approach)*

Pendekatan Undang-Undang, juga dikenal sebagai pendekatan Undang-Undang, melibatkan meninjau semua peraturan dan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas. Peneliti yang menggunakan pendekatan perUndang-Undangan harus memahami struktur yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang..[18]

b. Pendekatan Kasus *(Case Approach)*

Pendekatan Kasus *(Case Approach)* digunakan untuk kasus-kasus yang telah diputuskan. Meskipun kasus-kasus tersebut bersifat empirik, mereka dapat dipelajari dalam penelitian normatif untuk mengetahui bagaimana dimensi pernormaan berdampak pada praktik hukum. Penelitian ini juga menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.[19]

---

[17]Aris Kurniawan, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Tersedia: http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/,DiaksesPada Tanggal 30 September 2023.

[18]Marzuki. Peter Machmud, *Penelitian Hukum.* (Jakarta: Kencana Pradana Media Group), 2011, hlm 93.

[19]Mukti Fajar ,Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta,:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 321.

c. Pendekatan Analisis *(Analytical Approach)*

Pendekatan Analisis (Analytical Approach) adalah metode analisis, juga dikenal sebagai pendekatan analisis, menggunakan analisis bahan hukum untuk menentukan arti konsep dari istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perUndang-Undangan.[20]

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris, atau penelitian lapangan yaitu penelitian tentang ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat[21]. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkanpada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain,penelitian tentang keadaan nyata masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan mendapatkan fakta dan data yang diperlukan. Setelah data dan fakta yang diperlukan dikumpulkan, masalah diidentifikasi, yang pada akhirnya akan menyelesaikan masalah.[22]

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber data pokok yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian peneliti terkait isu permasalahan yang diangkat. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 adalah bahan hukum utama dari penelitian ini.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi dapat menjelaskan bahan hukum primer, seperti penjelasan

---

[20]Johny ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing, 2005, hlm.310.

[21]Abdulkadir Muhammad, 004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134.

[22]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, SinarGrafika, 2002), hlm. 15.

Undang-Undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian, serta kasus-kasus hukum dan buku lain yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan penjelasan atau petunjuk penting, seperti kamus hukum, buku fiqh, dan lainnya. Bahan hukum tersier membantu bahan hukum primer dan sekunder dengan membuat bahan hukum lainnya lebih mudah dipahami dan dipahami.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan akurat untuk mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan:

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas pengamatan dan pendataan terhadap gejala yang tampak dalam penelitian. Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalah penelitian dan berfungsi untuk mendapatkan petunjuk atas masalah dari penelitian. Observasi penelitian dalam hal ini dilakukan diMahkamah Syar'iah Jantho Kabupaten Aceh Besar.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi terhadap narasumber yang bersangkutan dengan maksud agar mendapatkan keterangan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan. Berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan menghadirkan narasumber sebagai sumber untuk menggali informasi terkait permasalahan yang akan diangkat menjadi topik permasalahan dalam penelitian. Narasumber yang akan di wawancarai adalah Hakim, Panitera Muda.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah bentuk cara menemukan informasi yang di dalamnya terdapat dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat seperti buku, artikel dan sebagainya. Metode ini memenuhi dan melengkapi data-data dari hasilpengamatan dan wawancara.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas dan validasi data berkenaan dengan uji validasi dan keabsahan data menggunakan teknik tertentu, untuk mencapai objektivitas dan validasi data, peneliti menggunakan triangulasi metode dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan hakim dan panitera muda. Observasi langsung dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar. Dokumentasi, seperti riwayat percakapan atau catatan kasus dispensasi nikah untuk memberikan data tambahan yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti bahas.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah teknik yang digunakan untuk mengatur atau mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga hipotesis kerja dapat ditemukan dan dijelaskan secara menyeluruh.[23]Analisis data yang peneliti dapatkan, akan diolah dan dijelaskan kembali kedalam metode deskriptif, yaitu suatu teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan masalah dengan cara mendeskripsikan apa saja yang terjadi pada saat proses pengamatan dan proses wawancara sebagaimana pada saat penelitian dilakukan.

7. Pedoman Penulisan

[23]Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009,), hlm. 176

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulisan skripsi Karya Ilmiah Mahasiswa berpedoman pada petunjuk buku yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk membuat pembahasan lebih mudah dipahami, materinya akan dibagi menjadi empat bab, masing-masing dalam beberapa subbab, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Bab pertama terdiri dari pendahuluan yang mencakup sejarah masalah, konseptualisasi, tujuan penelitian, definisi kata, tinjauan pustaka, teknik penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan landasan konsep mengenai pembahasan mengenai definisi dan dasar hukum dari dispensasi nikah, faktor-faktor yang menyebabkannya terjadinya.

Bab ketiga menjelaskan mengenai problematik yang menjadi objek pada penelitian ini, yaitu faktor dari permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Mahkamah Syar'iyah Jantho serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah secara Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab keempat mencakup kesimpulan, ringkasan hasil dari bab-bab sebelumnya, serta menawarkan rekomendasi yang dianggap penting, dan saran untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

# BAB DUA

# LANDASAN KONSEP TENTANG DISPENSASI NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

## A. Pengertian Pernikahan dan Dispensasi Nikah

### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok. Pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara hormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia melalui sistem perkawinan yang sah. Pergaulan hidup berumah tangga bergantung pada suasana tenang, tentram, dan rasa kasih sayang antara pasangan. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah melengkapi kehidupan keluarga dan merupakan kelangsungan hidup manusia yang bersih dan terhormat.[24]

Secara bahasa, perkawinan atau nikah berarti berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara', *ijab* dan *qabul (‘aqad),* yang menurut peraturan Islam menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan nikah. Kata "nikah" berasal dari kata "nikah" لنكح yang, yang artinya *"al-jam'u"* dan *"aldhamu"*, yang artinya "mengumpulkan". Istilah ini juga digunakan untuk kata "bersetubuh" *(wath'u al-zaujah).* Seringkali, kata "nikah" mengacu pada persetubuhan dan akad nikah.[25]

Pernikahan adalah sunnatullah yang umum yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah Swt memilih pernikahan sebagai cara bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan tetap hidup. Rahmat Hakim juga memberi definisi yang hampir sama bahwa kata nikah berasal dari kata Arab *"nikâhun"*, yang merupakan masdar atau asal

[24]Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh Yayasan PeNA), 2010, hlm.1.

[25].Hamid Sarong, dkk,*Fiqh*, (PSW IAIN AR-Raniry BandaAceh), 2009, hlm.132.

kata dari kata kerja *(fi'il mâdhi)"nakaha"*, sinonimnya *"tazawwaja"*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Karena sudah ada dalam bahasa, kata "nikah" juga sering digunakan.[26]

Sebagian penulis terkadang menggunakan kata "perkawinan" untuk menggambarkan pernikahan. Kata "kawin" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "kawin", yang secara bahasa berarti melakukan hubungan kelamin, bersetubuh, atau membentuk keluarga dengan lawan jenis."[27] Istilah "kawin" biasanya digunakan untuk menunjukkan proses generatif alami tumbuhan, hewan, dan manusia. Sebaliknya, nikah hanya digunakan pada manusia karena diakui oleh hukum negara, adat istiadat, dan terutama agama. Nikah berarti ikatan karena dalam pernikahan terdapat ijab, yang merupakan pernyataan penyerahan dari pihak perempuan, dan kabul, yang merupakan pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).[28] Para ahli fikih berpendapat, *zawwaj*, atau nikah, ialah akad yang secara keseluruhan mengandung kata *"inkah"* atau *"tazwij*." Ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat beserta teman-teman yang memberikan definisiberikut untuk perkawinan:

عَقْدٌ يَتضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطن بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزويج أَوْ مَعْنَاهُمَا

> "Akad yang mengandung ketetuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya".

Abdurrahman Al-Jaziri menggambarkan perkawinan sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Definisi perkawinan sebagai kontrak. Adanya kemauan bebas antara dua pihak yang berkomitmen berdasarkan prinsip suka sama suka mendefinisikan perjanjian. Akibatnya, ia tidak mengandung apa pun yang dapat dianggap sebagai mengandung paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki

---

[26]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.11.

[27]Tihami,Sohari Sahrani,*Fikih Munakahat*, (Jakarta:.RajaGrafindo Persada, 2013), .7

[28]Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kafaah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), hlm.131.

maupun pihak wanita yang terikat dalam perkawinan memiliki kebebasan penuh untuk memilih untuk melakukannya atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh pihak yang bersangkutan yakni pasangan yang akan menikah atau oleh pihak lain yang berhak atas dirinya menurut hukum.ditunjuk untuk melakukannya. Jika tidak, misalnya, mereka tidak dapat bertindak sebagai wali mereka yang sah jika mereka dalam keadaan tidak waras atau jika mereka masih di bawah umur.[29]

Berdasarkan beberapa definisi di atas, jelas bahwa nikah dalam Islam adalah bagian dari akad yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk membangun rumah tangga, di mana keduanya dapat saling membagi kasih, sayang, dan bantuan satu sama lain. Oleh karena itu, rumusan baru dapat dibuat bahwa nikah adalah akad atau janji antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan membentuk keluarga, dengan kedua belah pihak memiliki hak-hak yang sama.

Menurut Undang-Undang nomor I tahun 1974, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Oleh karena itu, pernikahan adalah suatu ikatan yang sebagian besar diwakili oleh istilah nikah atau *tazwîj* dan merupakan acara seremonial yang sakral.

**2. Dasar Hukum Pernikahan**

Hukum nikah atau perkawinan adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan satu sama lain, termasuk memenuhi kebutuhan biologis setiap orang dan memberikan hak dan kewajiban yang terkait dengan perkawinan. Perkawinan adalah hukum alam dunia, atau sunatullah. Karena

[29]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*,(Bandung:Pustaka Setia, 2009). hlm.18.

manusia, hewan, dan bahkan tumbuh-tumbuhan melakukan perkawinan, para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu biasanya terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum, yang terdiri dari oksigen dan hidrogen, memiliki listrik, memiliki sifat positif dan negatif, dan banyak lagi. Seperti yang dinyatakan oleh para ilmuwan alam, pendapat mereka sejalan dengan pendapat Allah dalam Al-Qur'an. Perintah Allah Swt:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

> "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah." (QS Al-Dzariyat[51] :49)

Pernikahan dianggap sebagai ibadah karena merupakan bagian dari sunnah Rasulullah Saw dan merupakan syariat Allah Swt dalam agama Islam. Pernikahan juga sangat terkait dengan hukum penciptaan manusia yang berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Banyak ayat Al-Quran dan hadis mengandung perintah atau bahkan anjuran untuk menikah. Ada beberapa dalil yang relevan, salah satunya adalah surah An-Nisa ayat 1:

يٰٓاَيُّهَاالنَّاسُاتَّقُوْارَبَّكُمُالَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوااللّٰهَالَّذِيْتَسَآءَلُوْنَبِهٖوَالْاَرْحَامَۗاِنَّاللّٰهَكَانَعَلَيْكُمْرَقِيْبًا

> "Wahai manusia. Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."[30]

Dalam ayat-ayat di atas, Allah menciptakan perempuan menjadi istri dan laki-laki menjadi suami, dan keduanya memiliki keturunan. Pada dasarnya

[30]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.42.

semua makhluk hidup di bumi memiliki keinginan untuk berketurunan.Menurut M. Ali Hasan, semua makhluk yang sehat jasmani dan rohani, termasuk hewan, memiliki naluri dan menginginkan berhubungan seks untuk memperoleh keturunan.[31] Oleh karena itu, pernikahan adalah salah satu cara yang tepat untuk memperoleh keturunan, dan itu juga menunjukkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Surah Ar-Rum ayat 21 yang mengandung dalil tambahan yang relevan dan umum tentang tema pernikahan:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dalam ayat-ayat di atas juga menyebutkan bahwa Allah SWT menciptakan perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suami agar keduanya dapat hidup dengan tenang, saling sayang, dan hangat di rumah tangga, tujuan umum dari pernikahan. Selain itu, dia juga berbicara tentang dalil yang ada dalam surat Al-Nūr ayat 32:

وأَنكِحُوا الأيَامَى منكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِم

> “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurunia-Nya.”

[31]M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga di dalam Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 18.

Di antara dalil kedua adalah hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa pernikahan adalah sunnah beliau. Salah satunya adalah riwayat Al-Qamah bin Qais yang diriwayatkan oleh Ibn Majah:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنًى فَحَلَا بِهِ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيبٌ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَةً بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ لَئِنْ قُلت ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

> "Dari Al-Qamah bin Qais ia berkata, "Aku Pernah bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, lalu ia menyepi bersama Utsman bin Affan, maka aku ikut duduk dekat dengannya Utsman berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Sediakah jika aku nikahkan engkau dengan seorang budak yang masih gadis, ia akan mengingatkanmu terhadap apa yang telah engkau lupakan?" ketika Abdullah bin Mas'ud melihat bahwa dirinya tidak ada alasan kecuali menerimanya, maka ia berisyarat kepadaku dengan tangannya, hingga akupun mendekatIa mengatakan, "Jika itu yang engkau katakan, sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki ba'ah (kemampuan) hendaklah menikah, sebab itu lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia bisa menjadi tameng baginya. (HR. Ibn Majah)."

Hadis di atas secara eksplisit mengatakan bahwa mereka yang mampu menikah dapat menikah. Dalam hadis di ataskata *"albaat"* berarti kemampuan secara lahir dan batin. Memiliki kemampuan lahir berarti memiliki kemampuan untuk membiayai wanita yang akan dinikahi, sementara kemampuan batin berarti memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan seksual.[32] Jika tidak dapat melakukannya maka harus berpuasa.

[32]Amru Harahap, *Ikhtiar Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2009), hlm. 43.

Ibn Ḥazm mengatakan bahwa harus banyak berpuasa. Maksud dari hadis tersebut yaitu pernikahan merupakan satu syariat dan menjadi sunnah Rasulullah Saw. Hadis lainnya yaitu riwayat Tirmizi dari Abu Ayyub:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ: اَلْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

> Dari Abu Ayyub berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Empat hal yang termasuk sunnah para rasul: malu, memakai wewangian, siwak, dan nikah. (HR. Tirmizi).

Hadis-hadis yang senada juga ditemukanseperti pada perintah Rasulullah untuk menikahi wanita yang sehat dan memiliki banyak keturunan, perintah untuk menikah sebagai bagian dari penyempurnaan agama, dan bahwa menikah adalah sunnah Rasulullah, dan orang yang tidak menyukainya bukan golongan Rasulullah. Adanya anjuran untuk melangsungkan pernikahan yang berasal dari sunnah dan syariat Rasulullah adalah inti dari hadis-hadis Rasulullah yang harus dibangun dan dicermati. Fiqh munakahat sebagai Hukum Agama mendapat pengakuan resmi dari Undang-Undang perkawinan dalam mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan bagi umat beragama Islam. Landasan hukum ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang rumusannya:

> *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".*

Pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara fiqh munakahat dan Undang-Undang perkawinan, karena isi pasal di atas menunjukkan bahwa apa yang sah dalam fiqh munakahat juga sah dalam Undang-Undang perkawinan.

## B. Pengertian Dispensasi Nikah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

### 1. Dispensasi Nikah menurut Hukum Positif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi nikah berarti izin untuk melepaskan diri dari suatu kewajiban atau larangan. Oleh karena itu,

dispensasi nikah didefinisikan sebagai kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Untuk membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Pernikahan memungkinkan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menikah sebagai suami istri dan mengurangi batasan umur. Pengertian dispensasi perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi nikah yang berbunyi *"Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan"*.

Untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia, seseorang harus memenuhi syarat usia tertentu. Ini terjadi karena Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah direvisi dan dibahas secara menyeluruh. Namun, sesuai dengan putusan MK No.22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018, batas usia perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyebutkan usia yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan."[33]

Kemudian dalam ayat (2) menyebutkan bahwa, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. "Keberadaan hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari negara sebagai perlindungan bermasyarakat". Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang akan mengancamnya.

[33]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

Pada dasarnya, Undang-Undang yang menetapkan umur minimal untuk menikah bagi warga negara bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang akan menikah sudah memiliki kematangan jiwa mental, dan fisik yang cukup. Pasangan tersebut lebih memahami tujuan perkawinan mereka yang menekankan kebahagiaan lahir dan batin, yang dapat mencegah terjadinya perceraian. Karena Undang-Undang perkawinan tidak menghendaki perkawinan di bawah umur untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya, batas usia tertentu ditetapkan untuk pasangan yang akan menikah. Namun, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih memberikan kemungkinan penyimpangan, yang berarti bahwa pengadilan dapat memberikan dispensasi bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut untuk menikah. Dengan demikian, perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan terpaksa.[34]

Pengadilan Agama harus mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah yang dilakukan di bawah batas usia pernikahan dari berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandang syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan kesehatan, karena pernikahan di bawah batas usia pernikahan adalah masalah yang kompleks. Pengadilan Agama juga harus mempertimbangkan tujuan syari'ah Islam *(maqasidu al-shari'ah),* baik dari sudut pandang hukum maupun yuridis.

Pengadilan Agama tidak selalu mengabulkan permohonan dispensasi nikah ketika menangani kasus ini. Namun, data yang disampaikan oleh Deri Fahrizal Ulum, Petugas Perlindungan Anak UNICEF Indonesia, menunjukkan bahwa lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dari permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan. Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan alasan syar'i,yuridisdan sosiologis, di mana:

---

[34]Haris hidayatulloh, Miftakhul Janah, Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam,Vol 5,No 1, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2020,hlm 47-48

a. Anak-anak yang diizinkan untuk menerima dispensasi nikah jika laki-laki memiliki pekerjaan yang menghasilkan uang yang cukup dan perempuan telah terbiasa melakukan tugas dan kegiatan rumah tangga.

b. Keluarga dari kedua belah pihak sudah saling kenal dan menyetujui keberlangsungannya pernikahan antara catin tersebut.

c. Fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa kedua calon mempelai sangat dekat satu sama lain dan ada indikasi bahwa jika mereka tidak menikah segera, mereka akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam dan dapat mengganggu tatanan sosial yang baik.

d. Kedua calon mempelai tidak ada hambatan secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam permohonan dispensasi nikah majalis hakim sering menerima permohonan dispensasi nikah karena mereka percaya bahwa kerusakan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar daripada kerusakan yang akan terjadi akibat pernikahan dini, di mana kehormatan kedua calon mempelai *(al-nasl)* dan keturunan *(al'irdl)* akan rusak.

Pengadilan Agama menolak permohonan dispensasi ketika mereka tidak menemukan fakta hukum yang mendasari permohonan tersebut beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis untuk diterima permohonannya.

**2. Dispensasi Nikah menurut Hukum Islam**

Meskipun Islam hanya menetapkan tanda-tanda untuk menikah, para ilmuan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda tersebut. Namun, tidak ada batasan umur untuk menikah. Al-Qur'an tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan menikah. Sebagaimana dinyatakan dalam QS.An-Nisa ayat 6, batasan hanya diberlakukan berdasarkan kualitas yang diperlukan untuk menikah.

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

> Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu.)" (Q.S. AnNisa:6) [35]

Yang dikatakan sudah cukup umur untuk menikah yaitu seseorang harus memiliki keinginan untuk berumahtangga dan siap untuk menjadi suami dan memimpin keluarga. Jika dia tidak mampu mengelola uang dan pola pikir, hal ini tidak akan berhasil. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha dan ahli Undang-Undang sepakat bahwa seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya setelah mencapai usia tertentu di mana segala urusan atau masalah yang dihadapinya menjadi jelas baginya. Sekarang dia memiliki kemampuan secara mandiri untuk menangani segala hal yang akan terjadi di masa depan, dan dia memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan atau menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah.

Sebagian besar ulama mazhab setuju bahwa hamil dan haid merupakan tanda kebalighan seorang wanita. Pembuahan ovum oleh sperma terjadi selama haid, yang berada di tempat yang sama dengan keluarnya sperma laki-laki.

[35]QS An-Nisa ayat 6 akses melalui situs:Liputan6,https://www.liputan6.com/quran/an-nisa/6,di akses pada tanggal 1 November 2023.

Syafi'I dan Hambali berpendapat bahwa tumbuhnya bulu-bulu di ketiak menunjukkan bahwa seseorang telah baligh. Selain itu, mereka menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan berusia lima belas tahun adalah baligh. Namun, Hanafi menolak bulu-bulu di ketiak sebagai bukti baligh karena bulu-bulu itu sama dengan bulu-bulu lain di tubuh. Hanafi menetapkan bahwa usia baligh anak laki-laki tidak boleh lebih dari delapan belas tahun dan tidak boleh kurang dari dua belas tahun, usia baligh anak perempuan tidak boleh lebih dari tujuh belas tahun dan tidak boleh kurang dari sembilan tahun. Intinya laki-laki minimal 12 (dua belas) tahun maksimal 18 (delapan belas tahun). Sedangkan perempuan minimal 9 (sembilan) tahun dan maksimal 17 (tujuh belas) tahun.[36] Dalam Islam, masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang tampaknya lebih ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari hukuman yang dikenakan pada seseorang. Dalam ilmu fiqh, ada tiga tanda dewasa, atau baligh:

a. Usia 15 tahun genap bagi laki-laki dan perempuan menurut ulama Hanafiyah;
b. Mimpi keluarnya sperma (mani) bagi laki-laki;
c. Haid (menstruasi) bagi perempuan pada usia sembilan tahun.

Tujuan syariah Islam *(maqasidu al-shari'ah),* baik dari segi adanya *(janibu al-wujud)* melalui adanya perintah, maupun dari segi tidak adanya *(janibual-'adm)* melalui adanya larangan, harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah saat mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah.

Menurut kaedah fiqhiyah, keputusan tentang kasus permohonan dispensasi nikah harus dibuat berdasarkan pertimbangan kemungkinan terjadinya kemudaratan yang terkecil dari berbagai kemudaratan lainnya seperti:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

[36]Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Jurnal Al-A'dalah,* Vol.XII,No. 4, 2015. hlm. 810.

> "Apabila saling berhadapan dua kemudaratan maka hindarilah kemudaratan yang paling besar dengan memilih kemudaratan yang paling kecil di antara keduanya."

Majalis Hakim sering menerima permohonan dispensasi perkawinan karena mereka percaya bahwa kerusakan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih kecil daripada kerusakan yang akan terjadi akibat perkawinan dini, di mana kehormatan kedua calon mempelai *(al-nasl)* dan keturunan *(al'irdl)* akan rusak. Salah satu syarat utama syariat Islam adalah seseorang harus akil baligh, oleh karena itu, seorang pria yang belum baligh tidak dapat melakukan kabul secara sah dalam akad nikah. Masa usia baligh secara yuridis dapat berbeda dari orang ke orang karena faktor-faktor seperti tempat tinggal, geografis, dan sebagainya.Secara yuridis, batas awal untuk menjadi baligh adalah usia 12 (dua belas) tahun bagi laki-laki dan 9 (sembilan) tahun bagi perempuan. Namun, para ulama tidak setuju tentang batas akhir. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa mencapai usia 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan.[37]

Menurut mayoritas ulama, termasuk beberapa ulama Hanafiyah, yaitu apabila seseorang mencapai usia lima belas tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Perkembangan kecerdasan seseorang biasanya mencapai titik di mana mereka dapat membedakan antara hal-hal yang baik dan buruk serta hal-hal yang bermanfaat dan berbahaya sekitar pada usia lima belas tahun. Untuk mengetahui konsekuensi dari tindakannya. Menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, tumbuhnya bulu-bulu di ketiak adalah tanda bahwa seseorang telah baligh.[38]

Menurut perspektif hukum Islam, dispensasi nikah dibenarkan. Namun, tujuan dari dispensasi ini bukanlah untuk menghentikan perkawinan yang tidak

---

[37]Aminuddin Slamet Abidin,*Fiqh Munakahat*,(Bandung:Pustaka Setia,1999),hlm.57

[38]Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh'Ala al-Madzahib al-Khamsah*. Terj. Masyukur A.B (Jakarta: Penerbit Lentera, 2012), hlm.267.

memenuhi syarat perkawinan yang ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Dalam hal dispensasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 2 sebagai bentuk kelonggaran, atau bahkan menggugurkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, dapat dibenarkan dari perspektif hukum Islam karena faktor usia tidak menjadi rukun perkawinan.

## C. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 ayat (1) berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Ayat berikutnya, ayat (2), menyatakan: "Dalam hal penyimapan, perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”.

Ini berarti bahwa setiap orang yang belum mencapai batas usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain. Tujuan Undang-Undang perkawinan ini adalah untuk menghindari perkawinan anak-anak dan memastikan bahwa para pemuda yang akan menikah benar-benar telah menyiapkan diri mereka untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah. Begitu pula, dimaksudkan untuk mencegah perceraian muda dan melahirkan anak-anak yang sehat dan memiliki pola pikir yang sehat, sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.[39]

[39]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Bandar Maju,2007), hlm.48.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat 1-4 berbunyi:

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
(2) Dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau orang tuapihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
(3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Kompilasi Hukum Islam kemudian menetapkan usia minimal untuk menikah dalam Pasal 15 ayat (1), yang menyatakan: "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun."[40]

Mengenaipenerapan umur bagi calon pengantin Kompilasi Hukum Islam mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Kompilasi dalam Pasal 15 ayat (1) Pasal 7 ayat (9) UU nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa umur calon laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

[40]pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Penetapan umur ini tidak disinggung dalam fiqh, jadi merupakan hasil ijtiḥadiyah para perumus KHI. Dasar yang digunakan adalah Surah An-Nisa ayat 6.

**D. Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Dispensasi Nikah**

Seiring dengan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah di Indonesia, khususnya di Aceh Besar dan sekitarnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya dispensasi nikah yaitu:

1. Lingkungan yang kurang baik akan berujung hamil di luar nikah yang disebabkan pada pergaulan bebas yang berujung pada zina. Pergaulan bebas yang lebih sering dilakukan anak muda zaman sekarang yaitu berpacaran,di umur yang masih dibawah 18 tahun rentan memiliki hormon berlebih yang membuat nafsu mereka meningkat dan lupa akan apa yang akan terjadi jika mereka tidak menahan nafsu tersebut.
2. Tingkat kemiskinan atau faktor ekonomi sering menjadi alasan untuk para orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, alasan orang tua menikahkan anaknya dikarenakan ketidaksanggupan dalam membiayai hidup anak tersebut apalagi dalam hal pendidikan,para orang tua tersebut berpendapat bahwa setelah menikahkan anaknya, nafkah anak terdapat pada suami dan keluarga suami.
3. Dijodohkan orang atau orang tuanya juga hal yang sama dengan faktor ekonomi dan tingkat kemiskinan. Selain itu Perkawinan dianggap sebagai salah satu solusi terbaikuntuk menghindari zina dan pandangan buruk masyarakat sekitar.

Terjadinya dispensasi nikah setidaknyadapat kita bagimenjadi dua komponen: faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup hal-hal yang terjadi pada anak itu sendiri, seperti putus sekolah atau tidak sekolah, perzinahan, dan hamil di luar nikah. Faktor eksternal termasuk kekhawatiran

tentang melanggar norma agama, adat dan budaya lokal, serta masalah ekonomi..[41]. Dengan demikian, kita dapat melihat kompleksitas masalah yang melatarbelakangi dispensasi nikah.

Salah satu tren yang mulai berkembang dalam pemikiran remaja sekarang adalah "pacaran setelah menikah" dengan kata lain mereka tidak mau pacaran karana merupakan perbuatan dosa dan melanggar aturan agama, sehingga lebih baik segera melangsungkan pernikahan daripada pacaran. Sepasang pemuda pemudi yang sudah saling mengenal dan berkeingin untuk menikah serta takut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama namun belum mencapai usia 19 tahun memilih mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agar dapat melaksanakan perkawinan. Pertimbangan kemaslahatan menjadi hal yang dianggap penting agar tidak melanggar norma agama serta dapat menjaga kehormatan keluarga. Bahwa perkawinan dianggap sebagai salah satu penyelesaian masalah yang tepat untuk menghindari zina dan pandangan buruk masyarakat.[42] Berikut adalah beberapa faktor terjadinya permohonan dispensasi nikah:

**a. Faktor Pendidikan**

Pada hakikatnya, orang tua harus menyadari dan memahami bahwa pendidikan adalah upaya untuk membimbing, menuntut, dan membina generasi berikutnya dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa dan negara. Namun, kurangnya pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat menyebabkan anaknya menikah di bawah umur. Tidak ada pengetahuan tentang efek negatif dari perkawinan terlalu dini, baik bagi mempelai maupun keturunannya.

---

[41]Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2013,hlm.183-286.

[42]Muhammad Hasan Sebyar, Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan, *Jurnal Syari'ah*,vol 5,2022, hlm.9.

Tingkat pendidikan yang tinggi akan memberi orang pemahaman yang kuat tentang bagaimana memilih atau memutuskan suatu hal. Orang-orang ini ingin menghindari hal-hal yang buruk yang tidak diinginkan menimpa mereka karena keputusan mereka. Remaja masih ingin berpetualang menemukan jati dirinya jika pernikahan dilakukan sebelum usia dua puluh tahun. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kurangnya pendidikan termasuk faktor ekonomi, yang menyebabkan seseorang tidak memiliki dana untuk melanjutkan pendidikan, serta keluarga yang relatif besar. Faktor sosial budaya juga mempengaruhi kurangnya pendidikan, karena masyarakat di sekitar memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yang membuat remaja malas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

**b. Faktor Psikologis**

Teori psikologis menyatakan bahwa seseorang dianggap remaja ketika mereka berusia 16 atau 17 tahun dan berakhir pada usia 21 tahun. Apabila seseorang telah mencapai kematangan seksual dan memantapkan identitasnya sebagai individu yang independen dari ketergantungan keluar, mempersiapkan diri untuk tanggung jawab, menentukan masa depan, dan mencapai usia matang secara hukum, masa remaja disebut. Karena ada peralihan dari masa pubertas menuju dewasa, masa remaja disebut sebagai masa peralihan. Peralihan berarti berhenti atau berubah dari masa lalu. Peralihan terkait dengan perkembangan setiap tahap, apa yang tertinggal pada satu tahap akan berdampak pada tahap berikutnya. Anak remaja mengalami banyak perubahan fisik, psikologis, atau sosial selama periode peralihan.

Remaja memiliki tubuh yang semakin ideal dan sebanding dengan orang dewasa. Dengan cara yang sama juga perkembangan kognitif, mental, dan sosial. Dia menjadi lebih tertarik pada status, belajar bertanggung jawab, lebih

suka menolong dan membantu orang lain, dan semakin ingin mendapatkan status.[43]

**c. Hamil Sebelum Menikah**

Faktor ini berbeda dari faktor di atas karena orang tua cenderung menikahkan anak perempuan jika dia telah hamil. Bahkan dalam kasus-kasus di mana orang tua anak perempuan pada dasarnya tidak setuju dengan calon mantunya, orang tua menikahkan anak perempuan karena kondisi kehamilan anak perempuan.[44] Ini pasti menimbulkan banyak masalah. Baik orang tua, anak gadis, bahkan hakim yang menyidangkan Karena dengan keadaan seperti ini, perkawinan yang akan dilakukan jelas tidak lagi memenuhi persyaratan Undang-Undang atau agama. Karena perkawinan yang didasarkan pada keterpaksaan, seperti kehamilan, dapat goyah dan berpisah di kemudian hari.

**d. Faktor Ekonomi**

Pada faktor ekonomi ini orang tua tidak mampu dalam menafkahi dan menyekolahkan anaknya dikarenakan ekonomi yang rendah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pekerjaan yang menjamin kepastian hidup, yang membuat mereka bertahan hidup dalam kekeluargaan. Jalan satu-satunya yang akan dilakukan oleh orang tua agar kehidupan mereka dapat tercukupi yaitu orang tua akan meminjam uang kepada orang yang memiliki harta. dalam kasus di mana orang tua yang terlilit hutang tidak mampu membiayai pendidikan dan kebutuhan hidup anak gadisnya, anak gadisnya akan dijodohkan dengan siapa pun yang ingin menikahkan anak gadisnya untuk memastikan bahwa anaknya dapat hidup dengan baik dan ditanggung oleh suaminya. Banyak orang tua dari keluarga miskin juga berpikir bahwa dengan menikahkan anaknya, anak yang masih di bawah umur akan mengurangi beban finansial keluarga, tetapi mereka

[43]Herri Zain Pieter, *Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan*, Jakarta: Kencana, 2011,hlm.90.

tidak mempertimbangkan dampak positif atau negatif dari pernikahan anak yang masih di bawah umur.

**e. Faktor Perintah**

Orang tua pada kenyataannya, masih banyak orang tua yang melaksanakan keinginannya untuk mengawinkan anak-anaknya, padahal usianya masih relatif muda yaitu belum mencapai usia minimal untuk menikah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.[45] Orang tua sering memaksakan keinginan mereka untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan agar anaknya bahagia. Mereka berpikir menikah di atas usia ideal adalah aib karena mereka khawatir minat pria yang menikahinya akan berkurang. Selain itu, kondisi berikut dapat menyebabkan perkawinan di bawah umur:

1. Tidak banyak pengetahuan tentang agama Islam yang menekankan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang mulia dan tinggi. bahkan tidak memahami Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019.
2. Ada gagasan bahwa perceraian bukan sesuatu yang buruk, bahkan kawin-cerai beberapa kali menjadi kebiasaan di beberapa tempat. Banyak orang yang belum mengerti pentingnya mendapatkan pendidikan dan banyak orang tua yang tidak mengerti resiko pernikahan di bawah umur terhadap kesalahan ibu dan anak.[46]

---

[45] Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Jakarta: Banua Arta, 2009), hlm 46.

[46] *Ibid*,hlm.47

# BAB TIGA
# PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH

## A. Faktor terjadinya Permohonan Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho

Salah satu tren yang mulai berkembang dalam pemikiran remaja sekarang adalah "pacaran setelah menikah" dengan kata lain mereka tidak mau pacaran karana merupakan perbuatan dosa dan melanggar aturan agama, sehingga lebih baik segera melangsungkan pernikahan daripada pacaran. Sepasang pemuda pemudi yang sudah saling mengenal dan berkeingin untuk menikah serta takut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama namun belum memenuhi usia 19 tahun memilih mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agar dapat melaksanakan perkawinan. Pertimbangan kemaslahatan menjadi hal yang dianggap penting agar tidak melanggar norma agama serta dapat menjaga kehormatan keluarga. bahwa perkawinan dianggap sebagai cara terbaik untuk mencegah zina dan pandangan buruk masyarakat.[47] Sebelum peneliti menguraikan tentang faktorterjadinya permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho terlebih dahulu peneliti akan menggambarkan beberapa data mengenai jumlah permohonan dispensasi nikah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 di Mahkamah Syar'iyah Jantho.[48]

[47]Muhammad Hasan Sebyar, Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan, *Jurnal Syari'ah,*vol 5, 2022,hlm.9.

[48]Laporan Perkara tingkat pertama yang diterima pada Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

**Tabel Daftar Laporan Perkara Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2020-2023**

**Tabel 1 Tahun 2020**

| No | Bulan | Jumlah perkara |
|---|---|---|
| **1** | Januari | 6 |
| **2** | Februari | 5 |
| **3** | Maret | 3 |
| **4** | April | |
| **5** | Mei | 2 |
| **6** | Juni | 11 |
| **7** | Juli | 9 |
| **8** | Agustus | 1 |
| **9** | September | 6 |
| **10** | Oktober | 5 |
| **11** | November | 4 |
| **12** | Desember | 4 |
| | **Jumlah** | 56 |

Dari hasil data yang telah penelitiuraikan di atas mengenai jumlah permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tahun 2020 berjumlah 56 perkara yang diterima. Pada bulan April di Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak mendapatkan permohonan dispensasi nikah.

**Tabel 2 Tahun 2021**

| No | Bulan | Jumlah perkara |
|---|---|---|
| **1** | Januari | 2 |
| **2** | Februari | 11 |
| **3** | Maret | 9 |
| **4** | April | 2 |
| **5** | Mei | 2 |
| **6** | Juni | 16 |
| **7** | Juli | 2 |
| **8** | Agustus | 4 |
| **9** | September | 8 |
| **10** | Oktober | 5 |
| **11** | November | 2 |
| **12** | Desember | 3 |
| | **Jumlah** | 66 |

Pada tahun 2021 permohonan dispensasi nikah yang di ajukan di Mahkamah Syar'iyah Jantho mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu sejumlah 56 perkara. Tahun 2021berjumlah 66 perkara. Hal ini diakibatkan karena dikawasan Aceh Besar mayoritas penduduknya berada di perkampungan yang mana kurangnya perhatian dan pengertian terhadap resiko pernikahan di bawah umur. Pemohon menganggap pernikahan merupakan jalan alternatif yang dapat dilakukan agar terhindari dari perbuatan zina agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan dan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, yang mana penduduk di Aceh Besar sebagian daerah memiliki penduduk perekonomian yang rendah.

**Tabel 3 Tahun 2022**

| No | Bulan | Jumlah perkara |
|---|---|---|
| **1** | Januari | 7 |
| **2** | Februari | 5 |
| **3** | Maret | 1 |
| **4** | April | 5 |
| **5** | Mei | 3 |
| **6** | Juni | 1 |
| **7** | Juli | 4 |
| **8** | Agustus | 9 |
| **9** | September | 9 |
| **10** | Oktober | 4 |
| **11** | November | 1 |
| **12** | Desember | 5 |
| | **Jumlah** | 54 |

Tahun 2022 permohonan dispensasi nikah menurun menjadi 54 perkarayang diterima dari tahun sebelumnya yang mana tahun 2020 56 perkara dan 2021 66 perkara. Alasan yang melatarbelakangi terjadinya permohonan dispensasi nikah pada tahun 2022 dikarenakan melakukan kegiatan layaknya hubungan suami istri sehingga terjadinya hamil di luar nikah akibat perbuatan tersebut terjadi penangkapan oleh masyarakat karena sering berdua-duaan dan putus sekolah.

**Tabel 4 Tahun 2023**[49]

| No | Bulan | Jumlah perkara |
|---|---|---|
| **1** | Januari | 3 |
| **2** | Februari | 2 |
| **3** | Maret | |
| **4** | April | 1 |
| **5** | Mei | 6 |
| **6** | Juni | 4 |
| **7** | Juli | 3 |
| **8** | Agustus | 4 |
| **9** | September | 4 |
| **10** | Oktober | 2 |
| **11** | November | 1 |
| **12** | Desember | |
| | **Jumlah** | 30 |

Tahun 2023 permohonan dispensasi nikah menurun menjadi 30 perkara, hal ini dikarenakatidak semua permohonan yang diajukan di Mahkamah Syar'iyah Jantho di terima oleh hakim, terdapat beberapa perkara yang ditolak oleh hakim sesuai dengan pertimbangan hakim. Salah satu pertimbang hakim adalah anak pemohon masih sangat muda untuk melakukan pernikahan yakni berumur dibawah 17 tahun. Jika pernikahan dilakukan akan memberikan resiko terhadap sistem reproduksi si anak dan mengalami tingkat perceraian yang tinggi.

Peneliti menemukan bahwa setiap tahun Mahkamah Syar'iyah Jantho menerima permohonan dispensasi nikah. Menurut data, pada tahun 2022, Mahkamah Syar'iyah Jantho menangani 54 permohonan dispensasi nikah. Alasan di balik permohonan ini adalah bahwa pemohon melakukan hubungan suami istri, yang menyebabkan hamil di luar nikah dan ditangkap oleh masyarakat karena sering berdua-duaan dan putus sekolah. Dari jumlah tersebut, 52 permintaan diterima. Menurut Undang-Undang nomor 48 tahun 2009, ketika

[49]Laporan Perkara tingkat pertama yang diterima pada Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

hakim menetapkan permohonan, mereka harus mematuhi prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Dalam pasal 5ayat 1 dinyatakan bahwa "Hakim dan hukum konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Dengan demikian, hakim akan menanyakan alasan mengapa dia mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar'iyah Jantho. Dari hasil data yang ditemukan olehpeneliti dalam penelitiannya di Mahkamah Syar'iyah Jantho, mengenai dispensasi nikah yang diajukan ada faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Janthopada tahun 2020 sampai tahun 2023 dari hasil wawancara dengan hakim Heti Kurnaini:

**a. Faktor Menghindari Fitnah**

Dalam hal permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Mahkamah Syar'iyah Jantho, Seperti yang diungkapkan oleh Heti saat wawancara: salah satu faktor yang lebih dominan pada permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah karena pemohon dan calonnya berpacaran sudah sangat erat hubungannya dan tidak ingin dipisahkan, mereka suka sama suka, tidak ada keterpaksaan atau dipaksa antara keduanya dari pihak keluarga, keputusan untuk menikah atas dasar keputusan pemohon dan calonnya sendiri.[50] Faktor tambahan adalah orang tua yang terus merasa khawatir tentang anaknya karena lingkungan yang tidak sehat. Pacaran umum di kalangan remaja, termasuk anak-anak. Orang tua khawatir tentang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ketika anak-anak sudah berpacaran dan sering bertemu. Dalam wilayah pedesaan Aceh Besar jika sepasang anak yang berlainan jenis dan sudah dewasa sering berkumpul mereka akan menjadi bahan fitnah bagi tetangganya, sehingga orang tua merasa khawatir dan menikahkan anaknya untuk menghindari fitnah

[50]Wawancara dengan Heti Kurnaini selaku Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 19 Desember 2023

dan menjaga nama baik keluarga serta melindungi anak dari hal yang dilarang oleh agama.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam bahwasanya di dalam Islam telah ditetapkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan mahram,seperti ayah dan anak perempuannya, kakak laki-laki dan adik perempuannya atau sebaliknya. Islam melarang untuk berpacaran karena mendekati perbuatan zina.[51] Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّه كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيْلًا

> Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra ayat 32).

Dalam hadis berikut, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh berdua-duaan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

> Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw berkhutbah, ia berkata: Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya, dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya"

Ta' aruf adalah proses perkenalan yang dilaksanakan oleh laki-laki pada perempuan yang didampingi oleh pihak ketiga. Ta'aruf dilakukan sebagai upaya untuk menemukan kecocokan antar kedua individu. Sebelum menuju ke tahapan selanjutnya, yakni khitbah (lamaran). Ta'aruf lebih dianjurka daripada pacaran sebelum memasuki tahap perkawinan. Ta'aruf sangat dianjurkan dalam Islam. Sedangkan, pacaran tidak. Pacaran tidak membuat jaminan bahwa akan

---

[51]Yufi Cantika, *Hukum Pacaran dalam Islam serta Larangan dan Aturannya*,Diakses melalui https://www.gramedia.com/literasi/hukum-pacaran/,tanggal 8 Januari 2024

hidup bahagia sampai pernikahan bahkan sampai ajal menjemput. Pacaran hanya merugikan pihak perempuan jika melakukan hal yang dilarang dalam agama dan akan merusak kepribadian seseorang.

**b. Faktor Pendidikan dan Ekonomi**

Faktor ekonomi sangat terkait dengan pendidikan; misalnya, kondisi ekonomi yang buruk berkorelasi dengan tingkat pendidikan yang rendah, atau sebaliknya, faktor pendidikan yang rendah mempengaruhi kemampuan bekerja seseorang, yang pada gilirannya menyebabkan penghasilan yang lebih rendah. Orang tua harus menyadari dan memahami betapa pentingnya pendidikan untuk membimbing, menuntut, dan membina anak-anak dan generasi bangsa dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa dan negara. Namun, sebagian besar masyarakat Aceh Besar memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya pengetahuan tentang orang tua, anak, dan masyarakat, yang menyebabkan kecenderungan menikahkan anak di bawah umur. Tidak ada pelatihan tentang dampak negatif dari perkawinan terlalu muda bagi pasangan dan keturunannya. Tingginya pendidikan akan memberikan pemahaman secara matang kepada individu untuk memilih atau memutuskan suatu hal. Kurangnya pemahaman tentang individu tersebut tidak menginginkan jika keputusan yang telah diambilnya menimpa dirinya. Remaja masih ingin berpetualang menemukan jati dirinya jika pernikahan dilakukan sebelum usia dua puluh tahun.

Faktor ekonomi dan keluarga yang besar dapat menyebabkan kurangnya pendidikan. Pada sebagian masyarakat di Aceh Besar yang mengalami faktor ekonomi yang rendah dan memiliki keluarga yang relatif besar akan menikahkan anaknya di usia dini dikarenakan ketidakmampuan dalam memberikan nafkah dan lebih memilih untuk dinikahkan agar sang anak ada yang menafkahi dan beban tanggungan orang tua berkurang tanpa mengetahui dan memikirkan nasib si anak yang masih dibawah umur saat mengalami kehamilan di usia muda.

Meskipun Islam hanya menetapkan tanda-tanda untuk menikah, para ilmuan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda tersebut. Namun, tidak ada batasan umur untuk menikah. Al-Qur'an tidak menentukan usia berapa pihak yang akan menikah. Menurut Madzhab Syafi'I dan Hambali, tumbuhnya bulu-bulu di ketiak adalah tanda bahwa seseorang telah baligh, dan mereka mengatakan usia baligh adalah lima belas tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun, Hanafi menolak bulu-bulu di ketiak sebagai tanda bahwa seseorang telah baligh, karena bulu-bulu itu sama dengan bulu-bulu lain di tubuh. Menurut Hanafi, usia maksimal anak laki-laki baligh adalah delapan belas tahun, dan usia minimal anak perempuan adalah delapan belas tahun.[52]

**c. Faktor Hamil di luar Nikah**

Pacaran sudah menjadi hal biasa bagi para remaja termasuk anak-anak yang ada di sekitaran Aceh Besar. Apabila anak sudah mengalami masa pertumbuhan akan merasakan menyukai lawan jenisnya. Anak yang masih dibawah umur cenderung memiliki rasa kepo yang dalam, Masa puber ditandai dengan perubahan bentuk tubuh, cara berfikir, suara dan mulai terbentuknya hormon-hormon yang menyiapkan tubuh-tubuh muda untuk siap dibuahi dan membuahi.Walaupun di masa remaja pacaran belum dipandang sebagai sebuah aktivitas cinta yang serius, namun pola hubungan antara lelaki dan perempuan sudah menggunakan kontak fisik dan melibatkan nafsu seksual. Kualitasnya memang berbeda-beda, tetapi sebagian besar remaja di usia awal memasuki masa puber mencontoh perilaku pacaran orang yang lebih dewasa. Perilaku mencium, meraba, mengungkapkan perasaan hingga berlaku selayaknya pasangan cinta mulai dipelajari dan dipraktikkan ketika para remaja memasuki umur 14-17 tahun. Hal ini yang dikhawatirkan oleh orang tua terhadap anaknya yang sudah mulai remaja, dikhawatirkan jika anak berpacaran akan kehilangan kontrol pada diri saat bersama dengan lawan jenisnya yaitu pasangannya,

[52]Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Jurnal Al-A'dalah*,Vol.XII,No. 4, 2015. hlm.810.

ditakutkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan fatal yaitu hubungan selayaknya suami istri yang mengakibatkan hamil sebelum menikah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan seorang wanita yang hamil di luar nikah dengan orang yang menghamilinya disebut kawin hamil. Hukum menikahi wanita hamil terdapat pada Surah an-Nur ayat 3 yaitu:

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَىالْمُؤْمِنِيْنَ

> Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-lakimusyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min. (Q.S. an-Nur: 3)

Ayat tersebut diturunkan karena ada seorang laki-laki meminta izin kepada Nabi untuk menikahi seorang perempuan yang biasa dipanggil *Ummu Mahżul*, dia bekas pelaku seks komersial. Maka Rasulullah membacakan ayat di atas. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan bahwa wanita hamil ini haram; itu juga menunjukkan bahwa laki-laki yang baik tidak boleh mengawini mereka (al-Baqarah: 221). Kalimat penutup ayat, *wa hurrimat zalika a'la al-Mu'minin*, menguatkan isyarat tersebut. Diharamkan untuk menikahi wanita hamil tersebut dengan seseorang selain seorang pria.[53] Sedangkan menurut Sofyan at-Sauri bahwa ayat di atas tidak menujukan arti pernikahan, akan tetapi hanya menunjukkan makna *al-Jimā'* dalam artian bahwa seorang perempuan yang berzina hanya berzina dengan laki-laki penzina atau laki-laki musyrik.

Hasil dari penelitian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor yang paling dominan yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah karena pemohon dan

[53]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada cet 4., 2000), hlm, 165.

calonnya sudah sama-sama suka dan tidak ingin dipisahkan, kemampuan dan keinginan pemohon untuk segera dapat menikah sangat kuat dan yakin walaupun masih dibawah umur, faktor lain juga karena pemohon tidak ingin hubungan antar pasangannya menjadi bahan fitnahan para masyarakat dan ingin menjaga nama baik keluarga, jadi keputusan yang mereka ambil adalah menikah di usia muda tanpa memikirkan resiko yang akan diterima si perempuan jika mengalami kehamilan diusia yang sangat muda. Faktor lain yangbegitu dominan yaitu hamil di luar nikah, berdasarkan data yang peneliti teliti bahwa faktor hamil di luar nikah tahun 2022 terdapat 52 perkara yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Hakim akan mempertimbangankan alasan pemohon untuk menikah apakah keduanya dapat membangun rumah tangga dengan sempurna, calon suami siap menafkahi istri dan bertanggung jawab dalam rumah tangga,serta dapat menyelesaikan masalah dengan kepala dingin tanpa mengeluarkan kalimat pisah.

## B. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Setiap perkara yang diadili oleh hakim didasarkan pada pertimbangan hukum. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa "Dispensasi nikah adalah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan". Pertimbangan hukum menjadi salah satu unsur terpenting dalam setiap putusan hakim karena, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis, pertimbangan ini juga melibatkan pertimbangan tentang konstruksi hakim pada perkara yang diadilinya. Salah satu komponen terpenting dalam sebuah keputusan adalah hakim. Putusan hakim adalah keputusan yang dibuat oleh hakim setelah proses hukum acara perdata selesai dan dapat diakses oleh publik. Putusan bukan hanya pernyataan yang diucapkan oleh hakim, tetapi pernyataan yang ditulis dan

kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Putusan tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di pengadilan, karena putusan tidak boleh berbeda dari apa yang diucapkan dengan apa yang ditulis. Namun, apabila terjadi perbedaan antara putusan yang dibacakan atau yang ditulis, maka yang dianggap sah yaitu putusan yang diucapkan.[54]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Akmal Hakim selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, pertimbangan hakim menjadi dasar putusan, serta alasan mengapa suatu permohonan atau kasus dikabulkan atau ditolak. Dalam Undang-Undang perkawinan, Pasal 7 ayat 2 berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak laki-laki maupun pihak perempuan"[55]. Majelis Hakim memutuskan apakah permohonan tersebut dapat diterima atau tidak.[56]

Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho mengungkapkan bahwa dalam kasus dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho, hakim biasanya memberikan beberapa pertimbangan hukum, baik dengan menggunakan hukum positif (materil atau formil) maupun hukum Islam, seperti pendapat para ahli hukum Islam dan kaidah hukum Islam. Menurut Redha dasar pertimbangan Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Jantho sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hakim menghadapi masalah yang sangat dilematis, atau sulit, ketika diajukan permohonan dispensasi nikah. Satu sisi, lembaga yudikatif memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum. Namun, hal itu terkait dengan kenyataan

[54]Zaiyad Zubaidi, "*Penyelesaian Perkara Harta Bersama dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dengan Pertimbangan Maslahah*", Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, hlm. 145-156.

[55]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2)

[56]Akmal Hakim, selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, wawancara tanggal 13 Desember 2023

bahwa seseorang harus menikah, mau tak mau. Dalam hal ini, Hakim cenderung menggunakan pernyataan "mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan". Apa pun yang dapat digunakan sebagai alasan untuk memberikan dispensasi usia nikah tidak ditulis dengan jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, Dalam setiap kasus di mana permohonan dispensasi usia nikah diajukan, setiap keadaan akan dipertimbangkan oleh majelis hakim selama pemeriksaan di persidangan.

Redha berpendapat bahwa dispensasi nikah tidak dapat diberikan jika pengadilan terpaksa menolak permohonan tersebut. Akibatnya, pernikahan tidak dapat dilakukan karena tidak ada persyaratan yang diperlukan dan pertimbangan yang diputuskan oleh hakim. Tidak hanya yuridis, tetapi juga pertimbangan penting lainnya, seperti keyakinan hakim, memengaruhi keputusan tentang dispensasi nikah. Dalam wawancara, Redha mengatakan tentang konsekuensi hukum pemberian dispensasi terhadap pernikahan anak usia dini yang hamil: Akibat hukumnya dengan mempertimbangkan kemaslahatan nya, meskipun berdasarkan tinjauan KHI, hakim menjelaskan bahwa KHI digunakan sebagai dasar hukum untuk memungkinkan dispensasi pernikahan di Mahkamah Syar'iyah Jantho, berdasarkan urgensi dan mempertimbangkan kemaslahatan karena pada dasarnya dispensasi pernikahan ini bertujuan untuk melindungi anak usia dini yang hamil.[57]

Mengkonstatir (melihat), mengkualifisir (mengelompokkan) dan kemudian mengkonstitui adalah tugas hakim selama pemeriksaan suatu perkara. Mengkonstatir berarti bahwa hakim diharuskan menelaah benarkah kejadian atau peristiwa yang disebutkan oleh para pihak itu benar-benar ada. Hal ini

[57]Muhammad Redha Valevi, selaku ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, wawancara tanggal 13 Desember 2023

hanya dapat dicapai dengan bukti yang akurat. Dengan membuktikannya, para pihak memberikan bukti yang cukup kepada hakim yang memeriksa kasus untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa dengan mempertimbangkan peristiwa secara logis berdasarkan alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Dalam kasus dispensasi nikah, hal pertama yang harus diperhatikan adalah apakah seseorang benar-benar ingin menikah sebelum batas usia dan apakah ada bukti yang mendukung keinginan tersebut.

Majelis Hakim mempertimbangkan dua Undang-Undang dalam menetapkan perkara izin dispensasi nikah ini. Mereka mempertimbangkan Undang-Undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 dan Undang-Undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014. Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 digunakan sebagai dasar dalam menetapkan perkara izin dispensasi nikah yang melibatkan perkawinan hamil di luar nikah, sehingga hakim dapat menetapkan antara menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Selain itu, dalam kasus ini, hakim menggunakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang berbunyi: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."[58]

Dalam hal ini, Pasal 13 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang diubah oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, berbunyi sebagai berikut: Ayat (1) Setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan berikut: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman dan kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan atau perlakuan salah lainnya. Seorang anak harus dirawat dengan baik dan menerima kasih sayang dan hak-

[58]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan anak.

hak yang pantas dari orang tuanya agar dapat berkembang dengan baik. Hak untuk dilindungi dan dilindungi anak oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah lokal adalah hak asasi manusia. Tujuan hak anak, menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera dengan menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Sebagai dasar hukum untuk pengadilan.[59]

Dalam menyelesaian permohonan dispensasi nikah para hakim menggunakan dasar-dasar kaidah fiqhiyah sebagai acuan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut. Dan kaidah-kaidah yang sering digunakan tentang kaidah mendahulukan kemadharatan daripada mengambil kemaslahatan, dan juga kaidah-kaidah lainnya yang dalam lingkup cabang dari kaidah-kaidah darurat harus dihilangkan". Pendapat mereka didasarkan pada Qaidah Fiqhiyah, yang disebutkan sebagai berikut:

دَرْءُامفِعَا سِدِ مُقَدَّمُ عَلَ جَاْبِ امِصَا لِحِ

Artinya:*"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan."*

"Kaidah yang sering dipakai dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah yaitu *Dar'ul mafasid Muqodamu 'ala Jalbi Masholih*. Kaidah ini memang sering digunakan karenamelihat apabila permohonan dispensasi kawin tersebut tidak dikabulkan maka akan terjadi kemadlaratan pada pihak wanita yang kondisinya sudah hamil dan juga anak yang dilahirkannya akan tidak memiliki ayah ataupun penanggungjawab

[59]Zubaidi, Zaiyad; Abdullah, Arifin; Maulidia, Rina. *Penanganan Kasus Anak Terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 2022, 11.2: 28-51. hlm. 36.

kehidupannya sehingga hal ini lebih memprihatinkan dan dapat menjadi sebuah kehidupan yang mengarah kesengsaraan".[60]

Dalam membuat keputusannya untuk memberikan dispensasi nikah, hakim sangat mempertimbangkan dengan cermat pentingnya dispensasi nikah berdasarkan kemashalatan karena dia sudah hamil.[61]

الضَّرَرُ وْرَةُتُبِيْحُ االْمَحْظُوْرَاتِ

Artinya: *"Kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan."*

"Kaidah yang sering digunakan yaitu *addhorurotu tubihul madhuroti* yang artinya Kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan karena hampir pada setiap orang yang mengajukan dispensasi nikah ke mahkamah syar'iyah dikarenakan sudah hamil duluan dalam hukum Islam tidak tidak diperbolehkan menikahkan wanita yang hamil anjurannya menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu akan tetapi kami mengabulkan dispensasi kawin tersebut dengan dasar apabila tidak kami kabulkan maka dikawatirkan pihak laki-laki tidak akan bertanggungjawab atas wanita yang dihamilinya"

Pada hakikatnya, setiap orang dilarang melakukan kesalahan, baik berat maupun ringan, terhadap orang lain atau dirinya sendiri. Kemadharatan harus dihilangkan, tetapi jangan sampai menimbulkan kemadharatan lain, baik ringan atau lebih berat. Tetapi, jika kemadharatan tidak dapat dihilangkan dengan

[60]Muhammad Redha Valevi, selaku ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, wawancara tanggal 13 Desember 2023

[61]Umi Habibah, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam,Vol 4 No 3, 2023,hlm 652

menimbulkan kemadharatan yang lain, maka kemadharatan yang akan terjadi harus lebih ringan.[62]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[62]Muhammad Redha Valevi, selaku ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, wawancara tanggal 13 Desember 2023

# BAB EMPAT

# PENUTUP

Bab ke empat merupakan bab penutup yang berupa hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun terdiri dari dua poin penting terkait jawaban singkat atas semua hasil penelitian yang telah dilaksanakan, khususnya yang mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan kepada pihak sebelumnya. Adapun saran dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

## A. Kesimpulan

1. Faktor terjadinya peningkatan permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho dikarenakan para pemohon sudah saling suka sama suka terhadap pasangannya, dan ingin menghindari fitnah. Faktor lainnya yaitu faktor pendidikan dan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pemohon menganggap pernikahan merupakan jalan alternatif yang dapat dilakukan agar terhindari dari perbuatan zina agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, yang mana penduduk di Aceh Besar sebagian daerah memiliki penduduk perekonomian yang rendah dan kurangnya penyuluhan tentang dampak pernikahan dini.
2. Majelis Hakim mempertimbangkan perkara dispensasi nikah ini berdasarkan dua dasar hukum. Hukum Islam dan Hukum Positif, termasuk Undang-Undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 dan nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam sesuai Qaidah Fiqhiyah, yang mengatakan bahwa "Menolak bahaya dilakukan

untuk mendatangkan kebaikan". Selain berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam Hakim juga menggunakan pendapat dan keyakinan para hakim untuk memutuskan suatu perkara permohonan dispensasi nikah agar tidak terjadi pernikahan dibawah tangan yang akan mengakibatkan pernikahan sirri yang mana dampaknya akan sangat merugikan para pihak wanita dikarenakan pernikahan yang tidak tercatat oleh Hukum.

## B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat di Aceh Besar terutama para remaja harus lebih memahami lagi mengenai pernikahan, dan menghindari dari pergaulan bebas dikarenakan hal itu akan menyebabkan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti pacaran, pacaran yang dilakukan sejak dini akan menimbulkan rasa nafsu pada lawan jenis yang akan mengakibatkan perilaku yang dilarang oleh agama. Salah satu dampak yang akan terjadi apabila berpacaran dan belum memiliki pemikiran yang cukup dewasa yaitu hamil diluar nikah.
2. Kepada pejabat yang berwenang, pihak KUA, tokoh agama masyarakat dan pejabat yang ada di puskesmmas Aceh Besar melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat Aceh Besar terutama pada daerah pedalaman yang kurang memahami mengenai pernikahan dini. Pada hakikatnya orang tua harus tau dan paham bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi semua kalangan terutama anak agar dapat memberikan arahan, tuntunan dan pembelajaran pada anak dan penerus bangsadengan karakter sesuai dengan cita-cita dan negara.
3. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk

menambah variabel mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan suatu perkara pada kasus hamil diluar nikah.

# DAFTAR PUSTAKA


A. Hamid Sarong, Rukiyah M.Ali, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN AR-Raniry), 2009.

Abd. Rachman Assegaf,*Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kafaah* (Yogyakarta:Gama Media,2005).

Abidin, Aminuddin Slamet, *Fiqh Munakahat*,(Bandung:Pustaka Setia,1999).

Adikusuma, Hilman,*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,* (Jakarta: Banua Arta, 2009).

Ali Imron HS, Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 5 No 1, 2011

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Asrori, Achmad, *"Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," Jurnal Al-A''dalah*, Vol.XII, No. 4,2015.

Bagya Agung Prabowo, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTTUM*, Vol 2.No.2,2013, hlm.306-307

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Endawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi Gadis Hamil Yang Belum Menikah Di Desa Menanti Kecamatan Kelakar Kabupaten Muara Enim* Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2015.

Habibah, Umi, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*,Vol 4 No 3,2023.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Bandar Maju, 2007).

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh:Yayasan PeNA), 2010.

Harahap, Amru, *Ikhtiar Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2009).

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga di dalam Islam*, Cet.2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Hidayatulloh, Haris, Miftakhul Janah, Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam, Vol 5, No 1 *Jurnal Hukum Keluarga Islam*,2020.

HS, AliImron."Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*,Vol.5,No.1, (Januari,2011)

Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* (Malang: Bayu Publishing, 2005).

Kamarusdiana,Ita Sofia, Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,Vol 7 No 1, *SALAM;* Jurnal Sosial & Budaya Syar'i Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.

Laporan Perkara tingkat pertama yang diterima pada Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Marzuki, Peter Machmud, *Penelitian Hukum.* (Jakarta: Kencana Pradana Media Group,2011).

Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh'Ala al-Madzahib al-Khamsah*. Terj. Masyukur A.B, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2012).

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti,2004.

Muhammad Fikry Firdaus, Suaib Lubis,*Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat),*Vol 2 No 2,Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat,STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia,2022.

Muhammad Kunardi dan Mawardi Muzamil, Implikasi Dispensasi Perkawinan TerhadapEksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 2, Mei-Agustus 2014.

Mukti Fajar ,Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Nasution Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (*Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2013).

Pasal 1 Angka 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

Pieter, Herri Zain, *Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada cet 4., 2000).

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Saebani,Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

Saebani,Beni Ahmad, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017).

Safrian Salam, Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara dan Hukum Islam,Vol 1 No.1, *Pagaruyuang Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton,2017.

Sebyar , Muhammad Hasan, Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan, *Jurnal Syari'ah*,Vol 5,2022.

AR-RANIRY

Sebyar, Muhammad Hasan, Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan, *Jurnal Syari'ah,*vol 5,2022.

Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Musna. *Perkawinan dan Masalahnya*, Cet ke -2,(Jakarta: Pustaka al-Kautsar,1997).

Teuku Yudi Afrizal, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan PerUndang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe,Vol 5 No 1,*ADHAPER*,Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada).2013.

Umi Habibah, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*,Vol 4 No 3,2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan anak.

Wawancara dengan Akmal Hakim, selaku panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, 13 Desember

Wawancara dengan Heti Kurnaini , selaku Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho 19 Desember 2023

Wawancara dengan Muhammad Redha Valevi, selaku ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho,13 Desember 2023

Zubaidi, Zaiyad. Penyelesaian Perkara Harta Bersama dalam Putusan Hakim Mahkamah Syariyah di Aceh dengan Pertimbangan Maslahah. Diss. UIN AR-RANIRY, 2021.

Zubaidi, Zaiyad; Abdullah, Arifin; Maulidia, Rina. *Penanganan Kasus Anak Terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak, 2022,Vol. 11, No 2: 28-51.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Azkiya Sabrina
2. Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 20 Oktober 2002
3. NIM : 200101067
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswi
6. Alamat : Jl. Bayeun Dusun Sederhana Kopelma Darussalam
7. Status Perkawinan :Belum Menikah
8. Agama :Islam
9. Kebangsaan :WNI
10. E-mail :200101067@student.ar-raniry.ac.id
11. No. Hp : 083841047712
12. Nama Orang Tua
    a. Ayah :Muzakhir Abdullah
    b. Ibu :Ita Suryati
13. Pekerjaan Orang Tua
    a. Ayah :Pensiunan
    b. Ibu :Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
    a. SD :SDN 16 Banda Aceh
    b. SMP :MTsN 4 RUKOH
    c. SMA :SMA Negeri 5 Banda Aceh
    d. Perguruan Tinggi :Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2802/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Zaiyad Zubaidi, MA — Sebagai Pembimbing I
b. T. Surya Reza, S.H., M.H. — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Azkiya Sabrina
NIM : 200101067
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Praktik Dispensasi Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Desa Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar )

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Juli 2023
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 3873/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2023
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AZKIYA SABRINA / 200101067**
Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Jl. Bayeun no 11 Dusun Sederhana kopelma Darussalam Kecamatan Syiah kuala Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis Pemberian Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho menurut Hukum Islam dan Hukum Positif***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 September 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

*Berlaku sampai : 29 Desember 2023*

Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian Mahkamah Syar'iyah Jantho

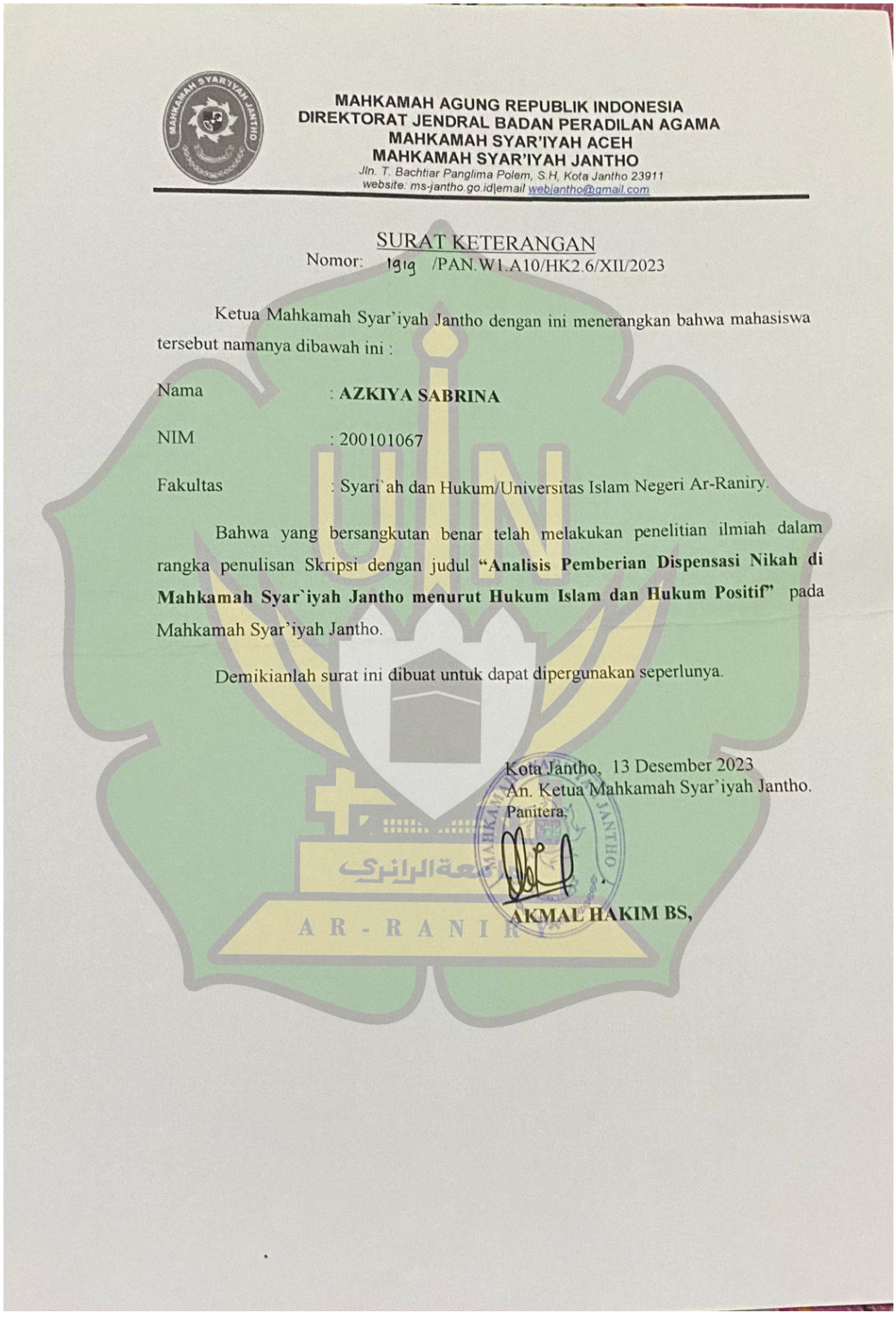

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO
Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, S.H, Kota Jantho 23911
website: ms-jantho.go.id|email webjantho@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: ١٩١٩ /PAN.W1.A10/HK2.6/XII/2023

Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut namanya dibawah ini :

Nama : **AZKIYA SABRINA**

NIM : 200101067

Fakultas : Syari`ah dan Hukum/Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"Analisis Pemberian Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar`iyah Jantho menurut Hukum Islam dan Hukum Positif"** pada Mahkamah Syar`iyah Jantho.

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kota Jantho, 13 Desember 2023
An. Ketua Mahkamah Syar`iyah Jantho.
Panitera.

**AKMAL HAKIM BS,**

Lampiran 4: Daftar Pertanyaan Wawancara

Pedoman Wawancara untuk Hakim dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho

1. Apa tujuan dari pemberian izin dispensasi nikah?
2. Apa saja alasan yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonandispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho?
3. Apa faktor yang sering menjadi alasan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah?
4. Apakah setiap tahun permohonan dispensasi nikah selalu meningkat?
5. Desa mana saja yang sering mengajukan permohonan dispensasi nikah?
6. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah?
7. Apa saja dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah?
8. Apakah putusan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif?
9. Apa saja yang diperiksa dalam persidangan dispensasi nikah?
10. Adakah permohonan dispensasi nikah yang di tolak oleh Majelis Hakim?
11. Apakah semua permohonan dispensasi nikah yang disebabkan kehamilan selalu dikabulkan?
12. Pentingkah penyuluhan pernikahan dini bagi masyarakat guna meminimalisirjumlah pelaku dibawah umur?

Gambar 1Wawancara dengan Bapak Redha valevi selaku ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho

Gambar 2Wawancara dengan Ibu Heti Kurnaini selaku Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho

Gambar 3Wawancara dengan Bapak Akmal Hakim selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho